

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sengketa pertanahan masih menjadi pemandangan umum di berbagai daerah. Ketimpangan kepemilikan tanah, alih fungsi lahan pertanian, sengketa lahan antara masyarakat dengan korporasi atau pemerintah serta tumpang tindih klaim atas tanah antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi masih menjadi pemandangan buram permasalahan pertanahan di Indonesia. Dari berbagai konflik-konflik pertanahan yang terjadi tersebut, sehingga dapat ditarik suatu pengkualifikasian sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia yaitu sengketa hak kepemilikan, sengketa tumpang tindih (*overlapping*), sengketa tanah garapan, sengketa tanah terlantar, sengketa tanah kas desa, dan sengketa tanah ulayat.

Dari karakteristik sengketa pertanahan tersebut, sehingga dibutuhkan adanya mekanisme yang mampu menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Pengadilan Khusus Pertanahan merupakan sebagai mekanisme yang tepat untuk menjembatani hambatan-hambatan yang terjadi dalam lingkup pertanahan. Dengan dibentuknya Pengadilan Khusus Pertanahan, maka semua sengketa pertanahan akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan pertanahan agar terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pengadilan Khusus Pertanahan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum baik Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Sehingga, konsep dari Pengadilan Khusus Pertanahan

ini hanya memutus perkara ditingkat pertama secara final dan *inkracht*. Dengan demikian, dapat terwujud putusan yang berkepastian hukum. Diperlukan pula hakim yang memahami hukum pertanahan. Selain itu, kompetensi dalam Pengadilan Khusus Pertanahan adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pertanahan, baik dari sisi pidana maupun perdata. Sehingga, dalam Pengadilan Khusus Pertanahan akan terdiri dari 2 (dua) kamar, yakni Kamar Penegakan Perlindungan Hak Atas Tanah dan Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah Adat.

#### 4.2 Saran

Melihat semakin peliknya permasalahan terkait pertanahan, sudah seharusnya pemerintah menanganinya dengan serius. Pemerintah diharapkan dapat segera membentuk suatu lembaga peradilan yang secara khusus dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pertanahan. Selain itu, perlu untuk menerbitkan suatu regulasi terkait Pengadilan Khusus Pertanahan sebagai payung hukum dari keberadaannya. Regulasi tersebut tentunya harus disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya agar tidak terjadi benturan aturan dikemudian hari.

Selain itu, Hakim pada Pengadilan Khusus Pertanahan diharapkan lebih diarahkan pada spesialisasi guna mengisi hakim-hakim yang menguasai pemahaman serta pengetahuan yang menonjol di bidang pertanahan. Oleh karena itu selain Hakim Karir, dibuka kemungkinan juga adanya Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Khusus Pertanahan tersebut.